



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR **146** /PP.06.01.-SD/14.08.04.2003/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Pinang Sebatang Nomor : 008/PP.05.01-BA/14.08.04.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinang Sebatang
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PINANG SEBATANG
KECAMATAN TUALANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SATRIYANA	PEREMPUAN	1	RT 01 RK 01 DUSUN SUAK SELAIS
2	SRI ULINA MARGARET	PEREMPUAN	2	JL. PELABUHAN RT 01 RK 02 DUSUN SUAK SELAIS (TPA)
3	KARO INDAH TARIGAN	PEREMPUAN	3	JL. PELABUHAN RT 02 RK 02 DUSUN SUAK SELAIS
4	SITI SOLEHA	PEREMPUAN	4	JL. FERRY RT 01 RK 03 DUSUN PINANG KAMPAI (GEDUNG MURNI)
5	JULISA	PEREMPUAN	5	JL. RAJA RT 03 RK 03 DUSUN PINANG KAMPAI (GEDUNG MURNI)
6	YULIANA SARAGIH	PEREMPUAN	6	JL. RAJA RT 03 RK 03 DUSUN PINANG KAMPAI (BENGKEL HERMANTO)
7	RAJA RIDWANSYAH	LAKI-LAKI	7	JL. RAJA RT 01 RK 04 DUSUN HARAPAN BARU (PT. LUMBER)

8	RIKA SASMITA	PEREMPUAN	8	JL. RAJA RT 02 RK 04 DUSUN HARAPAN BARU
9	FAUZAN AZIMAH	LAKI-LAKI	9	JL. SEKOLAH RT 03 RK 04 DUSUN HARAPAN BARU (SDN 11 PINANG SEBATANG)
10	RICKY SAPUTRA	LAKI-LAKI	10	JL. RAYA SIAK RT 01 RK 05 DUSUN SEKAR MAYANG (POS AIRUD)
11	SAHRUL MUHAMMAD TOHA	LAKI-LAKI	11	JL. RAYA SIAK RT 02 RK 05 DUSUN SEKAR MAYANG (GEDUNG MURNI SMPN 11 PINANG SEBATANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG

